



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PERATURAN DESA**

**DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2024**



**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KORIPAN NOMOR 16  
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PEMERINTAH DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH  
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERATURAN DESA KORIPAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KORIPAN NOMOR 16  
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KORIPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara efisien, berdaya guna, dan berhasil guna, serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, maka perlu dilakukan penggabungan dusun;
- b. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya penggabungan dusun, maka Peraturan Desa Koripan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Koripan Kecamatan Matesih perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Koripan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Koripan Kecamatan Matesih perlu diubah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
7. Peraturan Desa Koripan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penggabungan Dusun Desa Koripan Kecamatan Matesih ( Lembaran Desa Koripan Tahun 2024 Nomor 3 ).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KORIPAN  
DAN  
KEPALA DESA KORIPAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KORIPAN NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KORIPAN  
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KORIPAN  
KECAMATAN MATESIH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Koripan Nomor 16  
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Pemerintahan Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten  
Karanganyar (Lembaran Desa Koripan Kecamatan Matesih  
Tahun 2016 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi  
sebagai berikut :

Pasal 5

(2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah Kepala Dusun, yang terdiri dari :

a. Dusun Koripan meliputi:

1. Dusun Koripan terdiri atas RW 01 membawahi RT 1 dan  
RT 2;
2. Dusun Koripan terdiri atas RW 02 membawahi RT 3, RT  
4 dan RT 5;

b. Dusun Krajan meliputi:

1. Dusun Krajan terdiri atas RW 03 membawahi RT 1 dan  
RT 2;
2. Dusun Krajan terdiri atas RW 04 membawahi RT 3 dan  
RT 4;

c. Dusun Mendalan meliputi:

1. Dusun Mendalan terdiri atas RW 05 membawahi RT 1  
dan RT 2; dan
2. Dukuh Banjarsari terdiri atas RW 06 membawahi RT 03,  
RT 04, RT 05 dan RT 06.

d. Dusun Ganoman meliputi:

1. Dusun Ganoman terdiri atas RW 07 membawahi RT 01  
dan RT 02;
2. Dusun Ganoman terdiri atas RW 08 membawahi RT 03  
dan RT 04;

e. Dusun Dukuh meliputi:

1. Dusun Dukuh terdiri atas RW 09 membawahi RT 01 dan RT 02;
2. Dusun Dukuh terdiri atas RW 10 membawahi RT 01, RT 02 dan 03; dan
3. Dusun Nglobang RW 12 membawahi RT 02;

f. Dusun Balerejo-Gugur meliputi:

1. Dusun Balerejo terdiri atas RW 11 membawahi RT 01 dan 02;
2. Dusun Nglobang terdiri atas RW 12 membawahi RT 01;
3. Dusun Gugur terdiri atas RW 13 membawahi RT 01 dan RT 03; dan
4. Dusun Duwet terdiri atas RW 14 membawahi RT 02;

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Koripan.



Ditetapkan di KORIPAN  
pada tanggal 19 Agustus 2024  
KEPALA DESA KORIPAN,

THOYIB SUKAMTO




Diundangkan di KORIPAN  
pada tanggal 21 Agustus 2024  
SEKRETARIS DESA KORIPAN,

SURYANTO

LEMBARAN DESA KORIPAN TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KORIPAN NOMOR 4  
TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
KORIPAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA KORIPAN KECAMATAN  
MATESIH

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KORIPAN  
KECAMATAN MATESIH



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA KORIPAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KORIPAN  
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65 , bahwa untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan Pemerintahan secara efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan perkembangan kemajuan pembangunan maka perlu diadakan penggabungan dusun di Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

LEMBARAN DESA KORIPAN KORIPAN TAHUN 2024 NOMOR 4

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH

NOMOR : 141/4/TAHUN 2024  
NOMOR : 141/4/TAHUN 2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA KORIPAN KECAMATAN MATESIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : THOYIB SUKAMTO  
Jabatan : Kepala Desa Koripan Kecamatan Matesih  
Alamat : Desa Koripan Kecamatan Matesih  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Koripan Kecamatan Matesih.
2. Nama : SETYO WAHYUDI  
Jabatan : Ketua BPD Desa Koripan Kecamatan Matesih  
Alamat : Banjarsari Desa Koripan Kecamatan Matesih  
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Koripan Kecamatan Matesih

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Perlu disusun Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Koripan menyepakati :

1. Peraturan Desa Koripan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Koripan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Koripan Kecamatan Matesih.
2. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dibantu Perangkat Desa yaitu :
  - A. Perangkat Desa terdiri atas:
    - 1) Sekretaris Desa;
    - 2) Pelaksana Kewilayahan;
    - 3) Pelaksana Teknis.
  - B. Sekretariat Derdiri atas 3 (tiga) bidang urusan:
    - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum;
    - 2) Urusan Keuangan; dan
    - 3) Urusan Perencanaan.

- C. Pelaksana Kewilyahan terdiri dari:
- 1) Kepala Dusun Koripan;
  - 2) Kepala Dusun Krajan;
  - 3) Kepala Dusun Mendalan;
  - 4) Kepala Dusun Ganoman
  - 5) Kepala Dusun Dukuh-Ngobang; dan
  - 6) Kepala Dusun Balerejo-Gugur;
- D. Pelaksana Teknis terdiri dari:
- 1) Seksi Pemerintahan;
  - 2) Seksi Kesejahteraan; dan
  - 3) Seksi Pelayanan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan seperlunya.




Koripan, 19 Agustus 2024  
Ketua BPD Koripan

Kepala Desa Koripan

  
THOYIB SUKAMTO



Koripan, 19 Agustus 2024  
Ketua BPD Koripan

  
SETYO WAHYUDI